



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 88 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN TAMBANG UMUM NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961;

Mendengar : Wakil Menteri Pertama Umum, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara.

Pasal I. ...